



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
GOVERNMENT INTERNAL AUDIT CORPORATE UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan kompetensi diperlukan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi *Government Internal Audit Corporate University*;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI *GOVERNMENT INTERNAL AUDIT CORPORATE UNIVERSITY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Pengawasan Umum/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawasan Intern/unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara/Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah, dan badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

3. Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak APIP dan instansi/lembaga lainnya yang memiliki kepentingan terhadap sistem pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPKP.
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
8. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.
9. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier.
10. Pembelajaran adalah mekanisme transfer ilmu dan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta pembentukan sikap dan perilaku untuk pengembangan

sumber daya manusia yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai sumber daya dan metode pengembangan kompetensi selain pendidikan serta dilakukan melalui jalur klasikal dan nonklasikal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

11. *Government Internal Audit Corporate University*, yang selanjutnya disingkat GIA Corpu, adalah sistem pembelajaran terintegrasi di lingkungan BPKP yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi organisasi melalui keterkaitan dan kesesuaian antara pengembangan kompetensi, pengelolaan pembelajaran, dan manajemen pengetahuan, serta nilai-nilai dengan target kinerja dan sasaran strategis organisasi BPKP.
12. Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*) adalah sistem berbasis teknologi informasi beserta infrastruktur pendukungnya yang digunakan dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi rantai nilai pembelajaran (*learning value chain*).
13. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja BPKP.
14. Sistem Manajemen Pengetahuan atau *Knowledge Management System*, yang selanjutnya disingkat KMS, adalah sistem berbasis teknologi informasi beserta infrastruktur pendukungnya yang digunakan untuk mengelola pengetahuan.
15. Dewan Pembelajaran (*Learning Council*) adalah organ yang dibentuk dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian (*link and match*) dengan sasaran strategis dan target kinerja BPKP.
16. Komite Pembelajaran (*Learning Committee*) adalah organ pembelajaran yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dan teknis pengembangan sistem pembelajaran sumber daya

manusia, sesuai dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Dewan Pembelajaran.

17. Mitra Pembelajaran (*Learning Partner*) adalah organ pembelajaran yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dan teknis pengembangan pembelajaran sumber daya manusia, sesuai dengan kebijakan operasional dan teknis yang ditetapkan oleh Komite Pembelajaran.
18. Unit Pengelola Pembelajaran di lingkungan BPKP adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
19. Unit Pengguna Pembelajaran adalah seluruh unit kerja Eselon I dan/atau Eselon II di lingkungan BPKP, sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja BPKP.
20. Unit Pendukung Pembelajaran adalah organ atau fungsi yang dibentuk dan dikembangkan pada GIA Corpu, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
21. Unit Pengelolaan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat UPSDM, adalah Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Utama BPKP.
22. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemilik Rumpun Keahlian atau *Skill Group Owner*, yang selanjutnya disingkat SGO, adalah pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab Akademi berdasarkan keahlian dan penguasaan

kompetensi yang dimilikinya, sesuai dengan lingkup Akademi.

25. Kelompok Kerja Pembelajaran atau *Organizational Learning Technologist*, yang selanjutnya disingkat Pokja, adalah pejabat dan/atau pegawai yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam melakukan analisis pembelajaran, desain pembelajaran, pengembangan metodologi dan teknologi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran di lingkungan Unit Pengelola Pembelajaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi GIA Corpu.
- (2) Peraturan Badan ini bertujuan:
 - a. mengatur penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi GIA Corpu;
 - b. mengintegrasikan pengembangan kompetensi, pengelolaan pembelajaran, dan manajemen pengetahuan dengan sumber daya dan kebutuhan organisasi BPKP; dan
 - c. mendorong pengembangan kompetensi, pengelolaan pembelajaran, dan manajemen pengetahuan sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja organisasi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPKP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini mengatur sistem pembelajaran terintegrasi GIA Corpu yang meliputi:

- a. pengembangan kompetensi;
- b. pengelolaan pembelajaran; dan
- c. manajemen pengetahuan,
di lingkungan BPKP.

BAB II PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dilaksanakan di lingkungan BPKP mencakup:
 - a. ruang lingkup pengembangan kompetensi;
 - b. bentuk dan jalur pengembangan kompetensi;
 - c. pelaku pengembangan kompetensi; dan
 - d. kebijakan pengembangan kompetensi lainnya.
- (2) Setiap pegawai BPKP memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan kompetensi pegawai BPKP dilaksanakan untuk memenuhi:
 - a. tujuan dan sasaran strategis organisasi;
 - b. kebutuhan standar kompetensi jabatan; dan
 - c. kompetensi individu dan pengembangan karier pegawai.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
- (2) Pengembangan kompetensi di lingkungan BPKP dilakukan pada tingkat:
 - a. instansi; dan
 - b. nasional.
- (3) Pengembangan kompetensi pada tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk pegawai dan organisasi BPKP.

- (4) Pengembangan kompetensi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk pegawai lainnya di luar BPKP yang terkait bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 6

Bentuk dan jalur pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pendidikan; dan
- b. pelatihan dan pembelajaran lainnya.

Pasal 7

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelatihan dan pembelajaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui jalur klasikal dan nonklasikal.
- (2) Jalur pelatihan dan pembelajaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. sertifikasi;
 - c. seminar/konferensi/sarasehan;
 - d. *workshop* atau lokakarya
 - e. kursus;
 - f. bimbingan teknis;
 - g. sosialisasi;
 - h. belajar mandiri;
 - i. *coaching*;

- j. *mentoring*;
- k. detasering (*secondment*);
- l. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
- m. patok banding (*benchmarking*);
- n. pertukaran antar PNS dan antara PNS dengan pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta;
- o. komunitas praktisi (*community of practice*);
- p. pelatihan di kantor sendiri;
- q. *Library Cafe*;
- r. magang/praktik kerja; dan
- s. jalur pengembangan kompetensi lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaku pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala BPKP selaku PPK;
 - b. Sekretaris Utama BPKP selaku PyB;
 - c. Pimpinan Unit Pengguna Pembelajaran;
 - d. Unit Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - e. Unit Pengelola Pembelajaran;
 - f. Unit Pembinaan Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pendukung Pembelajaran;
 - h. Pengelola Kepegawaian Unit Kerja; dan
 - i. Atasan Langsung.
- (2) Pelaku Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi pengembangan kompetensi sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. standar kompetensi jabatan;
 - b. sistem penilaian kompetensi;

- c. sistem penilaian kinerja;
 - d. rencana pengembangan sumber daya manusia (*human capital development plan*);
 - e. pola karier; dan
 - f. manajemen talenta.
- (2) Kebijakan pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

Pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Strategi, kerangka kerja, dan tata kelola;
- b. Proses dan tahapan pengelolaan pembelajaran;
- c. Fasilitator, sarana dan prasarana pembelajaran;
- d. Penjaminan dan standar mutu pembelajaran; dan
- e. Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System*).

Pasal 12

- (1) Strategi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi GIA Corpu.
- (2) Sistem pembelajaran terintegrasi GIA Corpu menggunakan model pembelajaran yang terdiri atas:
- a. pembelajaran melalui pelatihan dan pembelajaran lainnya yang terstruktur (*structured learning*);
 - b. pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan (*social learning*); dan/ atau
 - c. pembelajaran terintegrasi di tempat kerja (*experiential learning*).

- (3) Pembelajaran pada GIA Corpu mencakup pembelajaran bagi pegawai BPKP dan dapat digunakan bagi pegawai dari para Pemangku Kepentingan serta masyarakat dalam bidang, antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. pengelolaan keuangan negara/daerah;
 - c. pengelolaan pembangunan nasional/daerah;
 - d. manajemen badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat.
 - f. pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 13

- (1) Kerangka kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
- a. Tata Kelola Strategi Pembelajaran (*Learning Strategy Governance*);
 - b. Fokus Pembelajaran (*Learning Focus*);
 - c. Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
 - d. Infrastruktur Pembelajaran (*Learning Infrastructure*);
 - e. Akademi Bisnis (*Business Academy*);
 - f. Akademi Kompetensi Umum (*General Competency Academy*);
 - g. Unit Pendukung Pembelajaran (*Learning Enabler Unit*);
 - h. Arsitektur Solusi Pembelajaran (*Learning Solution Architecture*); dan
 - i. Sistem Penyelenggaraan Solusi Pembelajaran (*Learning Solution Delivery System*).

- (2) Kerangka kerja GIA Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Tata kelola GIA Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi struktur dan proses dalam pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran.
- (3) Pengembangan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan pembelajaran dan manajemen pengetahuan.
- (4) Pengembangan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pimpinan organisasi dan sinergi antar unit kerja di lingkungan BPKP dan para Pemangku Kepentingan.
- (5) Struktur tata kelola GIA Corpu merupakan Unsur Pelaksana Tata Kelola sesuai dengan kerangka kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
 - a. Dewan Pembelajaran (*Learning Council*);
 - b. Komite Pembelajaran (*Learning Committee*); dan
 - c. Mitra Pembelajaran (*Learning Partner*).

Pasal 15

- (1) Dewan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas menetapkan kebijakan strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan target kinerja serta tujuan organisasi BPKP dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Dewan Pembelajaran terdiri dari:
 - a. Kepala GIA Corpu dilaksanakan oleh Kepala BPKP;
 - b. Penanggung Jawab Akademi Bisnis dilaksanakan oleh para Deputi Kepala BPKP; dan

- c. Penanggung Jawab Akademi Kompetensi Umum dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
- (4) Kepala GIA Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin Dewan Pembelajaran dan menetapkan kebijakan strategis pengembangan pembelajaran sumber daya manusia.
- (5) Penanggung Jawab Akademi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup Akademi Bisnis;
 - b. melakukan supervisi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup Akademi Bisnis; dan
 - c. menetapkan SGO dalam lingkup Akademi Bisnis.
- (6) Penanggung Jawab Akademi Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia BPKP;
 - b. menyusun kebijakan strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup Akademi Kompetensi Umum;
 - c. memberikan arahan serta melakukan supervisi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup Akademi Kompetensi Umum; dan
 - d. menetapkan SGO dalam lingkup Akademi Kompetensi Umum.

Pasal 16

- (1) Komite Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dan teknis pengembangan sistem pembelajaran, sesuai

dengan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Dewan Pembelajaran.

- (2) Komite Pembelajaran terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pengelola Pembelajaran (*Chief Learning Officer*);
 - b. Koordinator Pembelajaran pada Akademi yang dilaksanakan oleh Direktur yang membidangi sumber daya manusia di lingkungan Kedeputian serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Utama; dan
 - c. Kepala Unit Pendukung Pembelajaran.
- (3) Kepala Unit Pengelola Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dan teknis pengembangan sistem pembelajaran sumber daya manusia;
 - b. melakukan koordinasi dengan para Koordinator Pembelajaran pada Akademi, serta para Kepala Unit Pendukung Pembelajaran;
 - c. memimpin dan melaksanakan operasionalisasi sistem, proses, dan kegiatan pembelajaran;
 - d. menunjuk Pokja sesuai dengan Akademi yang dikembangkan pada GIA Corpu;
 - e. melakukan supervisi dan pemantuan pelaksanaan tugas Pokja; dan
 - f. menetapkan standar penjaminan mutu pembelajaran.
- (4) Koordinator Pembelajaran pada Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan usulan kebutuhan dan Rencana Pembelajaran Tahunan dan model pembelajaran di lingkup Akademi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kepala Unit Pengelola Pembelajaran;
 - c. mengusulkan pembentukan dan penunjukan SGO sesuai dengan lingkup Akademi;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas SGO sesuai dengan lingkup Akademi; dan
 - e. melakukan supervisi dan pemantuan pelaksanaan tugas SGO sesuai dengan lingkup Akademi.
- (5) Kepala Unit Pendukung Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran, sesuai dengan lingkup unitnya; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Kepala Unit Pengelola Pembelajaran dan Koordinator Pembelajaran.
- (6) Kepala Unit Pendukung Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dilaksanakan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Utama BPKP;
 - b. Kepala Pusat Pengembangan Auditor dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
 - c. Kepala Pusat Aliansi dan Kerjasama Pembelajaran dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi pada Sekretariat Utama BPKP;
 - d. Kepala Unit Teknologi Pembelajaran dilaksanakan oleh Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP;
 - e. Kepala Pusat Penelitian Pembelajaran dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP; dan
 - f. Kepala Unit Penjaminan Mutu Pembelajaran dilaksanakan oleh Inspektur BPKP.

Pasal 17

- (1) Mitra Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c merupakan organ pembelajaran yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dan teknis pengembangan pembelajaran sumber daya manusia, sesuai dengan

kebijakan operasional dan teknis yang ditetapkan oleh Komite Pembelajaran.

- (2) Mitra Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SGO; dan
 - b. Pokja.
- (3) SGO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. membantu Koordinator Pembelajaran dalam perumusan usulan kebutuhan dan Rencana Pembelajaran tahunan;
 - b. membantu Koordinator Pembelajaran dalam perumusan model pembelajaran di lingkup Akademi;
 - c. membantu Pokja dalam perumusan desain dan pengembangan pembelajaran di lingkup Akademi; dan
 - d. menjadi fasilitator dalam proses penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan desain pembelajaran;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan pembelajaran; dan
 - c. membantu Unit Pengelola Pembelajaran dalam melaksanakan evaluasi dan penjaminan mutu pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Proses tata kelola GIA Corpu merupakan rangkaian arahan, supervisi, koordinasi, dan pemantauan dalam pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan proses tata kelola GIA Corpu menjadi target kinerja bagi masing-masing struktur dalam GIA Corpu.

- (3) Proses tata kelola GIA Corpu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui forum pembelajaran yang terdiri atas:
- a. Forum Dewan Pembelajaran (*Learning Council Forum*);
 - b. Forum Komite Pembelajaran (*Learning Committee Forum*); dan
 - c. Forum Mitra Pembelajaran (*Learning Partner Forum*).

Pasal 19

- (1) Forum Dewan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala GIA Corpu.
- (2) Forum Dewan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Penanggung Jawab Akademi.
- (3) Forum Dewan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang Kepala Unit Pengelola Pembelajaran dan/atau anggota Komite Pembelajaran lainnya.
- (4) Penyelenggaraan Forum Dewan Pembelajaran difasilitasi oleh Kepala Unit Pengelola Pembelajaran.
- (5) Forum Dewan Pembelajaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Forum Dewan Pembelajaran dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (7) Kebijakan strategis pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari Fokus Pembelajaran 5 (lima) tahunan.

Pasal 20

- (1) Forum Komite Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilaksanakan dan dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola Pembelajaran serta dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pembelajaran.

- (2) Forum Komite Pembelajaran dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Forum Komite Pembelajaran dilaksanakan untuk membahas:
 - a. usulan kebutuhan dan Rencana Pembelajaran Tahunan;
 - b. model pembelajaran untuk Rencana Pembelajaran Tahunan; dan
 - c. hasil evaluasi pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Forum Mitra Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Pokja dan dihadiri oleh anggota Mitra Pembelajaran.
- (2) Forum Mitra Pembelajaran dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Forum Mitra Pembelajaran dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan:
 - a. desain pembelajaran;
 - b. pengembangan materi pembelajaran; dan
 - c. instrumen evaluasi pembelajaran.

Pasal 22

Bagan Struktur Tata Kelola GIA Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Proses Tata Kelola GIA Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 23

- (1) Proses dan tahapan pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan serangkaian tahapan pengelolaan pembelajaran berupa siklus pengelolaan pembelajaran yang berkaitan.

- (2) Proses pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan rantai nilai pembelajaran (*learning value chain*).
- (3) Tahapan pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran;
 - b. desain dan pengembangan pembelajaran;
 - c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
 - d. evaluasi pembelajaran.

Pasal 24

- (1) Proses dan tahapan pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didukung dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi.
- (2) Teknologi dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*).

Pasal 25

- Penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (3) huruf a dilaksanakan bagi:
- a. Pegawai BPKP; dan
 - b. Pemangku Kepentingan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran bagi Pegawai BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan oleh Unit Pengguna Pembelajaran, UPSDM, dan Unit Pengelola Pembelajaran, serta dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama BPKP selaku PyB.

- (2) Penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Forum Dewan Pembelajaran untuk fokus pembelajaran 5 (lima) tahunan dan oleh Kepala Unit Pengelola Pembelajaran untuk dokumen kebutuhan dan rencana pembelajaran tahunan.

Pasal 27

- (1) Penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran bagi pegawai BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. analisis kebutuhan pembelajaran oleh Unit Pengelola Pembelajaran, UPSDM, dan Akademi;
 - b. pembahasan hasil analisis kebutuhan pembelajaran oleh Forum Komite Pembelajaran; dan
 - c. penetapan fokus pembelajaran dalam Forum Dewan Pembelajaran
 - d. penetapan dokumen kebutuhan dan rencana pembelajaran tahunan oleh Kepala Unit Pengelola Pembelajaran.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tujuan dan sasaran strategis organisasi BPKP dan arahan pimpinan;
 - b. kebijakan nasional pengawasan intern;
 - c. laporan kinerja organisasi BPKP;
 - d. standar kompetensi jabatan;
 - e. manajemen talenta; dan
 - f. praktik-praktik terbaik.
- (3) Hasil penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. fokus pembelajaran 5 (lima) tahunan; dan
 - b. dokumen kebutuhan dan rencana pembelajaran tahunan.

- (4) Dokumen kebutuhan dan rencana pembelajaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup:
 - a. nama dan nomor induk pegawai yang akan dikembangkan;
 - b. jabatan yang akan dikembangkan;
 - c. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - d. bentuk dan jalur pengembangan kompetensi;
 - e. pilihan model pembelajaran;
 - f. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - g. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - h. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi Pembina kompetensi; dan
 - i. kebutuhan anggaran.
- (5) Dalam hal tidak terdapat standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, Unit Pengelola Pembelajaran menyusun kurikulum secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran untuk kompetensi teknis bagi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pembelajaran dengan melibatkan Pusat Pengembangan Auditor dan Akademi.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. analisis kebutuhan pembelajaran oleh Unit Pengelola Pembelajaran dengan melibatkan Pusat Pengembangan Auditor dan Akademi;
 - b. pembahasan hasil analisis kebutuhan pembelajaran oleh Forum Komite Pembelajaran; dan

- c. penetapan dokumen kebutuhan dan rencana pembelajaran tahunan oleh Kepala Unit Pengelola Pembelajaran.

Pasal 29

Penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran dilakukan berdasarkan tata kelola pembelajaran serta mengikuti perkembangan metodologi dan teknologi analisis kebutuhan pembelajaran.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan kebutuhan dan rencana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Sekretaris Utama.

Pasal 31

- (1) Desain dan pengembangan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai BPKP dan Pemangku Kepentingan dapat dipenuhi.
- (2) Desain dan pengembangan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan berdasarkan:
 - a. kebutuhan dan rencana pembelajaran; dan
 - b. hasil evaluasi pembelajaran.
- (3) Hasil desain dan pengembangan pembelajaran merupakan kurikulum dan materi pembelajaran untuk penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran.
- (4) Desain dan pengembangan pembelajaran sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor disusun dan dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Auditor.
- (5) Desain dan pengembangan pembelajaran bagi pegawai BPKP disusun dan dikembangkan oleh Pokja dengan dibantu oleh SGO pada Forum Mitra Pembelajaran.

- (6) Desain dan pengembangan pembelajaran bagi Pemangku Kepentingan dapat disusun berdasarkan kesepakatan kerja sama.
- (7) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan antara Unit Pengelola Pembelajaran dengan unit kerja Pemangku Kepentingan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pengembangan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Sekretaris Utama.

Pasal 33

Penyelenggaraan dan Implementasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c mengacu pada:

- a. rencana pembelajaran tahunan; dan
- b. desain dan pengembangan pembelajaran.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola Pembelajaran dan/atau unit kerja lain di BPKP.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan:
 - a. instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi penyelenggaraan pembelajaran; dan/atau
 - b. lembaga penyelenggara pembelajaran independen yang terakreditasi.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Pembelajaran GIA Corpu dilaksanakan melalui pelatihan dan pembelajaran lainnya yang terstruktur (*structured learning*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.

- (2) Implementasi pembelajaran GIA Corpu dilaksanakan melalui pembelajaran kolaboratif (*social learning*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan/atau pembelajaran terintegrasi di tempat kerja (*experiential learning*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (3) Penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran GIA Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan proses pembelajaran bagi orang dewasa (*andragogi*).

Pasal 36

- (1) Implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan di lingkungan Unit Pengguna Pembelajaran.
- (2) Proses implementasi pembelajaran dikoordinasikan oleh Unit Pengelola Pembelajaran.

Pasal 37

Kepala BPKP melakukan pemantauan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan BPKP melalui Sekretaris Utama BPKP.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Sekretaris Utama.

Pasal 39

- (1) Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d merupakan proses penilaian dan pengukuran terhadap penyelenggaraan pembelajaran, hasil pembelajaran peserta, dan pasca pembelajaran.

- (2) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara hasil pembelajaran dengan tujuan pembelajaran.
- (3) Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Evaluasi Penyelenggaraan Pembelajaran;
 - b. Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta; dan
 - c. Evaluasi Pasca Pembelajaran.
- (4) Proses penilaian dan pengukuran evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat berakhirnya kegiatan pembelajaran maupun setelah peserta kembali ke tempat kerja.

Pasal 40

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) butir a adalah penilaian terhadap unsur penyelenggaraan, yang memuat antara lain materi, bahan ajar, metode, penyelenggara, pengajar, konsumsi, dan lingkungan belajar pada kegiatan pembelajaran.
- (2) Evaluasi Hasil Pembelajaran Peserta sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) butir b adalah proses penilaian dan pengukuran atas keluaran (*output*) pembelajaran yang mencakup peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta evaluasi terhadap hasil model pembelajaran.
- (3) Evaluasi Pasca Pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) butir c adalah proses penilaian dan pengukuran atas hasil (*outcome*) pembelajaran yang mencakup perubahan perilaku peserta dan pengaruh hasil pembelajaran terhadap kinerja unit kerja atau organisasi.

Pasal 41

- (1) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dalam 4 (empat) tingkatan, yang terdiri atas:
 - a. Evaluasi Tingkat I;
 - b. Evaluasi Tingkat II;
 - c. Evaluasi Tingkat III; dan
 - d. Evaluasi Tingkat IV.
- (2) Evaluasi Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menilai kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran.
- (3) Evaluasi Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap peserta sebelum dan sesudah pembelajaran.
- (4) Evaluasi Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengukur perubahan dalam perilaku kerja yang muncul setelah peserta mengikuti program pembelajaran.
- (5) Evaluasi Tingkat IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menilai kemanfaatan program pembelajaran dalam mencapai sasaran strategis organisasi BPKP dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 42

- (1) Evaluasi pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola dan disampaikan dalam Forum Dewan Pembelajaran.
- (2) Hasil evaluasi pembelajaran dapat disampaikan kepada Unit Pengguna dan Pemangku Kepentingan sesuai kebutuhan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Sekretaris Utama.

Pasal 44

- (1) Fasilitator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c antara lain terdiri dari:
 - a. *widyaiswara*;
 - b. *instruktur*;
 - c. *praktisi*;
 - d. *pakar*;
 - e. *tutor*;
 - f. *coach*;
 - g. *mentor*; dan
 - h. *narasumber lainnya*.
- (2) Fasilitator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. *integritas dan dedikasi*;
 - b. *penguasaan materi pembelajaran*; dan
 - c. *penguasaan metodologi pembelajaran*.

Pasal 45

Untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, Kepala Unit Pengelola dan/atau pimpinan unit kerja lain yang melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran dapat membentuk panitia penyelenggara.

Pasal 46

- (1) Sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan fasilitas dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk menjamin efektivitas pembelajaran.
- (2) Sarana dan prasarana pembelajaran digunakan untuk pembelajaran secara:
 - a. *tatap muka*; dan/atau
 - b. *berbasis elektronik*.
- (3) Sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka terdiri dari:
 - a. *kelas dan/atau ruangan pembelajaran, beserta perlengkapan kelas/ruangan*;
 - b. *bahan, materi, dan/atau media pembelajaran*;

- c. akomodasi;
 - d. konsumsi; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung.
- (4) Sarana dan prasarana pembelajaran berbasis elektronik, terdiri dari:
- a. jaringan internet;
 - b. *platform* atau portal atau aplikasi atau teknologi pembelajaran;
 - c. komputer dan/atau perangkat elektronik/digital lainnya;
 - d. materi pembelajaran (*learning content*), baik berupa audio, visual, maupun audio-visual; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung.
- (5) Unit Pengelola Pembelajaran, Unit Pengguna Pembelajaran, dan Peserta Pembelajaran menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan desain pembelajaran.

Pasal 47

- (1) Penjaminan dan standar mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan upaya untuk memastikan terjaganya kualitas pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Penjaminan dan standar mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam sistem penjaminan mutu pembelajaran.
- (3) Sistem penjaminan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelola Pembelajaran dan dikembangkan oleh Unit Pengelola Pembelajaran.
- (4) Penetapan Kepala Unit Pengelola Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Surat Keputusan Penjaminan Mutu Pembelajaran.

Pasal 48

- (1) Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan proses dan tahapan pengelolaan pembelajaran (*learning value chain*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang dilaksanakan dalam suatu sistem informasi.
- (2) Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*Human Capital Information System*) dan Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*).

BAB IV

MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 49

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mencakup:
 - a. Model dan Arsitektur Manajemen Pengetahuan;
 - b. Struktur Kelembagaan;
 - c. Tahapan Manajemen pengetahuan; dan
 - d. Inovasi.
- (2) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Pembelajaran.

Pasal 50

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran (*learning value chain*).
- (2) Seluruh hasil pengetahuan dan inovasi diunggah ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan.
- (3) Unggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu pertimbangan manajemen talenta dan karier pegawai di BPKP.

Pasal 51

- (1) Pengetahuan dikelola dalam Sistem Manajemen Pengetahuan yang meliputi:
 - a. pengetahuan implisit (tacit); dan
 - b. pengetahuan eksplisit.
- (2) Pengetahuan implisit (tacit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengetahuan yang terbentuk dari pengalaman dan kompetensi dan masih berada dalam pikiran individu yang memiliki pengetahuan tersebut.
- (3) Pengetahuan eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengetahuan yang bersifat terstruktur dan tercermin dalam berbagai rujukan peraturan dan standar kerja.

Pasal 52

- (1) Model manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dibangun untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja organisasi.
- (2) Model manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:
 - a. manusia;
 - b. proses; dan
 - c. teknologi.

Pasal 53

- (1) Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dibangun untuk merealisasikan model manajemen pengetahuan.
- (2) Arsitektur manajemen pengetahuan terdiri dari:
 - a. visi organisasi;
 - b. pemangku kepentingan;
 - c. komunitas praktisi;
 - d. saluran akses;
 - e. aplikasi-aplikasi;
 - f. repositori pengetahuan;

- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan yang memungkinkan.

Pasal 54

- (1) Struktur kelembagaan sistem manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Arsitek Infrastruktur;
 - c. Penanggung Jawab Pengelolaan Pengetahuan BPKP;
 - d. Penanggung Jawab Pengetahuan Unit Kerja;
 - e. Desainer Infrastruktur;
 - f. Tim Pelaksana;
 - g. Spesialis Pengetahuan;
 - h. Perantara Pengetahuan; dan
 - i. Pengguna.
- (2) Struktur kelembagaan sistem manajemen pengetahuan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 55

- (1) Untuk menunjang kinerja struktur kelembagaan sistem manajemen pengetahuan, perlu dibangun infrastruktur manajemen pengetahuan.
- (2) Infrastruktur manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KMS;
 - b. *library café*;
 - c. duta KMS;
 - d. Komunitas Praktisi (*Community of Practices*); dan
 - e. infrastruktur lain yang dapat menunjang pengelolaan pengetahuan.
- (3) KMS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dikembangkan oleh Pusat Penelitian Pembelajaran.

- (4) Library Café sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat untuk memperoleh, menciptakan, dan berbagi pengetahuan dalam bentuk pertemuan Komunitas Praktisi (*Community of Practice*) dan berbagi pengetahuan dari para pakar.
- (5) Duta KMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pegawai yang ada di unit kerja BPKP yang berkewajiban untuk mengembangkan budaya literasi dan berbagi pengetahuan di unitnya masing-masing.
- (6) Komunitas Praktisi (*Community of Practice*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sekelompok individu yang memiliki semangat dan tujuan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.

Pasal 56

- (1) Tahapan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan siklus yang menjadi panduan bagi para pengelola pengetahuan dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan.
- (2) Tahapan manajemen pengetahuan terdiri atas:
 - a. perolehan pengetahuan;
 - b. pemilihan pengetahuan;
 - c. penyimpanan pengetahuan;
 - d. penyebarluasan pengetahuan;
 - e. pembaruan pengetahuan; dan
 - f. evaluasi pelaksanaan.

Pasal 57

- (1) Inovasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan.

- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
- (3) Manajemen pengetahuan dimaksudkan untuk mendorong inovasi yang mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 58

Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terdiri dari:

- a. hasil penelitian dan pengembangan;
- b. aksi perubahan peserta pelatihan kedinasan;
- c. karya tulis tugas akhir pegawai tugas belajar;
- d. jurnal akademis;
- e. inisiatif pegawai dan unit kerja dalam lomba inovasi; dan
- f. sumber lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan pelaksana yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pengelolaan pengetahuan dalam rangka meningkatkan inovasi pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini;
2. Peraturan pelaksana mengenai pengembangan sistem pembelajaran sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-1246/K/SU/2004 tentang Pedoman Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1504),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,


Eri Satriana

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI *GOVERNMENT
INTERNAL AUDIT CORPORATE
UNIVERSITY*

KERANGKA KERJA
GOVERNMENT INTERNAL AUDIT CORPORATE UNIVERSITY

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) ke dalam tataran operasional dibutuhkan kerangka penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi bagi BPKP, APIP lainnya, dan Pemangku Kepentingan yang tergambar dalam Kerangka kerja GIA Corpu (*GIA Corpu Framework*). Kerangka kerja GIA Corpu merupakan tatanan atau rumah pengelolaan pembelajaran GIA Corpu yang mencakup pondasi, lantai, pilar, unit, etalase, dan atap pembelajaran.

GIA CORPU FRAMEWORK



Ibarat bangunan rumah, GIA Corpu membutuhkan pondasi yang kokoh. Pondasi yang mendasari GIA Corpu ini adalah Tata Kelola Strategi Pembelajaran (*Learning Strategy Governance*). Tata kelola ini yang menjadi penggerak dari proses berjalannya GIA Corpu.

Fokus Pembelajaran (*Learning Focus*) yang merupakan “lantai” dari semua bagian/ruangan. Fokus Pembelajaran adalah kompetensi yang diprioritaskan bagi setiap jabatan yang terhubung, terintegrasi, dan mendukung tujuan strategis organisasi.

Pada “rumah” GIA Corpu terdapat 2 (dua) pilar kokoh yang terdiri atas Manajemen Pengetahuan dan Infrastruktur Pembelajaran. Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) adalah rangkaian kegiatan dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki organisasi untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Sedangkan Infrastruktur Pembelajaran (*Learning Infrastructure*) merupakan prasarana penunjang proses pembelajaran yang meliputi Sistem Manajemen Pembelajaran dan infrastruktur lainnya yang mendukung pembelajaran.

Dalam “rumah” tersebut terdapat beberapa unit “ruangan”/bagian yang akan menyempurnakan tujuan GIA Corpu. Unit tersebut terdiri atas akademi yang dibangun untuk menciptakan keunggulan kompetitif yaitu Akademi Bisnis (*Business Academy*) dan Akademi Kompetensi Umum (*General Competency Academy*).

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan GIA Corpu dibutuhkan adanya Arsitektur Solusi Pembelajaran (*Learning Solution Architecture*) yang merupakan hasil dari proses perencanaan dan pengaturan pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, sasaran, deskripsi, mata pembelajaran, serta metodologi penyelenggaraan dan evaluasi untuk “etalase” pembelajaran yang berkarakter *relevant, applicable, impactful, dan accessible*.

Sementara itu, “atap” dari “rumah” GIA Corpu yaitu Sistem Penyelenggaraan Solusi Pembelajaran (*Learning Solution Delivery System*) merupakan pelaksanaan program pembelajaran yang telah direncanakan dan dirancang sesuai dengan Arsitektur Solusi Pembelajaran. Penyelenggaraan pembelajaran juga mencakup proses penerapan hasil pembelajaran (*learning deployment*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja peserta pembelajaran.

Kerangka kerja GIA Corpu terdiri atas:

1. Tata Kelola Strategi Pembelajaran (*Learning Strategy Governance*)

Tata Kelola Strategi Pembelajaran merupakan pondasi pengembangan dan implementasi GIA Corpu. Landasan tersebut mencakup struktur dan proses tata Kelola penyelenggaraan GIA Corpu.

2. Fokus Pembelajaran (*Learning Focus*)

Fokus Pembelajaran sebagai cetak-biru pembelajaran organisasi (*organization learning blue-print*) merupakan kelompok kompetensi yang menjadi fokus organisasi, yang mencakup *core competency*, *cross competency*, dan *technical competency* yang terhubung, terintegrasi, serta mendukung tujuan strategis organisasi dan Pemangku Kepentingan.

Fokus Pembelajaran GIA Corpu dikembangkan berdasarkan strategi organisasi BPKP, APIP lainnya, dan Pemangku Kepentingan dalam mencapai tujuannya. Fokus Pembelajaran GIA Corpu ditetapkan melalui Forum Dewan Pembelajaran (*Learning Council*).

3. Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*)

Manajemen Pengetahuan merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi dan Pemangku Kepentingan.

Manajemen Pengetahuan didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya, berupa Sistem Manajemen Pengetahuan atau *Knowledge Management System* (KMS).

4. Infrastruktur Pembelajaran (*Learning Infrastructure*)

Infrastruktur Pembelajaran merupakan sarana, prasarana, sistem, dan teknologi yang mendukung dan memudahkan proses pembelajaran di GIA Corpu. Infrastruktur Pembelajaran di GIA Corpu akan didukung dan dikelola melalui Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System/LMS*).

5. Akademi Bisnis (*Business Academy*)

Akademi bisnis merupakan unit pembelajaran dalam GIA Corpu yang berperan dalam pengembangan kompetensi untuk menciptakan keunggulan kompetitif organisasi, yaitu *technical competency*, sesuai dengan Fokus Pembelajaran yang ditetapkan.

Pada GIA Corpu dikembangkan Akademi-Akademi Pembelajaran sebagai berikut:

a. Akademi Tata Kelola Perekonomian dan Kemaritiman

Akademi Tata Kelola Perekonomian dan Kemaritiman merupakan unit pembelajaran yang berperan dalam pengembangan program

pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi yang mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan terhadap instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman. Akademi ini dikelola oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP.

- b. Akademi Tata Kelola Politik, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK)

Akademi Polhukam PMK merupakan unit pembelajaran yang berperan dalam pengembangan program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi yang mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan terhadap instansi pemerintah bidang politik, hukum, pembangunan manusia dan kebudayaan. Akademi ini dikelola oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP.

- c. Akademi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa

Akademi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa merupakan unit pembelajaran yang berperan dalam pengembangan program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi yang mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah yang dikelola oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.

- d. Akademi Tata Kelola Korporasi

Akademi Tata Kelola Korporasi merupakan unit pembelajaran yang berperan dalam pengembangan program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi yang mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan terhadap tata kelola korporasi yang dikelola oleh Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP.

- e. Akademi Akuntansi Forensik dan Investigasi

Akademi Akuntansi Forensik dan Investigasi merupakan unit pembelajaran yang berperan dalam pengembangan program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi yang mendukung pencapaian sasaran strategis preventif dan represif kecurangan yang dikelola oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP.

6. Akademi Kompetensi Umum (*General Competency Academy*)

Akademi Kompetensi Umum merupakan unit pembelajaran dalam GIA Corpu yang berperan dalam pengembangan kompetensi untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta optimalisasi

pencapaian target kinerja dan tujuan organisasi, yaitu *core* dan *cross competencies*, sesuai dengan Fokus Pembelajaran yang ditetapkan.

7. Unit Pendukung Pembelajaran (*Learning Enabler Unit*)

Unit Pendukung Pembelajaran merupakan organ atau fungsi yang dibentuk dan dikembangkan pada GIA Corpu, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Unit Pendukung Pembelajaran pada GIA Corpu mencakup, namun tidak terbatas pada:

a. Pusat Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*)

Pusat Penilaian Kompetensi merupakan unit yang berperan dalam melakukan penilaian kompetensi dan kinerja sumber daya manusia, yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

b. Pusat Pengembangan Auditor (*Auditor Development Center*)

Pusat Pengembangan Auditor merupakan unit yang berperan dalam mengembangkan kompetensi dan proses pembelajaran untuk pengembangan Jabatan Fungsional Auditor.

c. Pusat Aliansi dan Kerjasama Pembelajaran (*Alliance and Learning Partnership Center*)

Pusat Aliansi dan Kerjasama Pembelajaran merupakan unit yang berperan dalam pengembangan aliansi dan kerja sama pembelajaran dengan pihak internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri.

d. Unit Teknologi Pembelajaran (*Learning Technology Unit*)

Unit Teknologi Pembelajaran merupakan unit yang berperan dalam pengembangan teknologi pembelajaran untuk mendukung proses dan penyelenggaraan pembelajaran.

e. Pusat Penelitian Pembelajaran (*Learning Research Center*)

Pusat Penelitian Pembelajaran merupakan unit yang berperan dalam melakukan penelitian metodologi pembelajaran untuk efisiensi dan efektivitas proses dan hasil pembelajaran.

f. Unit Penjaminan Mutu Pembelajaran (*Learning Quality Assurance Unit*)

Unit Penjaminan Mutu Pembelajaran merupakan unit yang berperan dalam menjamin kualitas proses dan hasil pembelajaran, melalui pengembangan model evaluasi pembelajaran dan pengukuran dampak pembelajaran.

8. Arsitektur Solusi Pembelajaran (*Learning Solution Architecture*)

Arsitektur Solusi Pembelajaran merupakan hasil dari proses perencanaan dan pengaturan pembelajaran, yang mencakup tujuan pembelajaran,

sasaran, deskripsi, mata pembelajaran, serta metodologi penyelenggaraan dan evaluasi pembelajaran untuk pembelajaran yang berkarakter *relevant, applicable, impactful, dan accessible*.

Arsitektur Solusi Pembelajaran diperoleh melalui proses Analisis Kebutuhan Pembelajaran (*Learning Need Diagnosis*) serta Desain dan Pengembangan Pembelajaran (*Learning Design and Development*) yang dilakukan secara sinergi oleh Unit Pengelola Pembelajaran, Unit Pengguna Pembelajaran, dan Unit Pendukung Pembelajaran, serta para Pemangku Kepentingan.

9. Sistem Penyelenggaraan Solusi Pembelajaran (*Learning Solution Delivery System*)

Sistem Penyelenggaraan Solusi Pembelajaran merupakan pelaksanaan program pembelajaran yang telah direncanakan dan dirancang sesuai dengan Arsitektur Solusi Pembelajaran.

Penyelenggaraan Pembelajaran juga mencakup proses implementasi pembelajaran untuk memastikan bahwa peserta pembelajaran akan menerapkan hasil pembelajaran (*learning deployment*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, organisasi, dan Pemangku Kepentingan. Bersamaan dan setelah penyelenggaraan pembelajaran, harus dilakukan evaluasi pembelajaran untuk memonitor, menilai, dan mengevaluasi proses, *output* dan *outcome* pembelajaran, serta melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran.

Sistem Penyelenggaraan Solusi Pembelajaran dilaksanakan Unit Pengelola Pembelajaran (*Learning Center*), dan dapat bersinergi dengan unit-unit kerja, organisasi, dan Pemangku Kepentingan.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Eri Satriana

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI *GOVERNMENT
INTERNAL AUDIT CORPORATE
UNIVERSITY*

BAGAN STRUKTUR TATA KELOLA
GOVERNMENT INTERNAL AUDIT CORPORATE UNIVERSITY



KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Eri Satriana

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI *GOVERNMENT*
INTERNAL AUDIT CORPORATE
UNIVERSITY

STRUKTUR KELEMBAGAAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN



KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi,

Eri Satriana